PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
TK DARUL JANAH
TENTANG
PRAKTIK MAHASISWA JURUSAN KEPERAWATAN GIGI
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DI TK DAARUL JANNAH

Nomor : HK.05.01/1.3/6205.8/2018

Nomor : /2018

Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Pontianak pada hari jumat tanggal tiga bulan agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, oleh dan antar :

1. Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kesehatan Pontianak, yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan-Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Hanifah,S.Pd. : Kepala TK Daarul Jannah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala TK Daarul Jannah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Selanjutnya di sebut PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
d. Permenkes No.1988/Menkes/PER/IX/2011 Tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan
e. KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di TK Daarul Jannah dalam lingkup kota Pontianak, selanjutnya disebut "Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1) Praktek adalah Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
3) Pembimbing Praktik adalah seorang fungsional yang di anggap mampu membimbing di bidangnya, dan ditunjuk oleh ketua jurusan Keperawatan Gigi untuk ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
4) Sarana dan Prasarana adalah segala fasilitas yang tersedia di lahan praktik yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Praktek dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme Poltekkes Kemenkes Pontianak.

BAB III
LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3
Sarana dan Prasarana serta Pembimbing Praktik

PIHAK PERTAMA memenfaatkan sarana dan prasarana TK Daarul Jannah serta memberdayakan Pembimbing Praktik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Paraf I	Paraf II

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktik dimulai desertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
2) Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA ;
3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktik ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5
Pengawasan

1) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktik di lahan praktik ;
2) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada dilahan praktik.

Pasal 6
Ketenagaan

1) Pembimbing Praktik selama kegiatan di lahan praktik ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan Surat usulan penetapan dari Kepala TK Daarul Jannah;
2) Dalam Rangka pelaksanaan ujian praktik, penunjukan praktik yang berasal dari Kepala TK Daarul Jannah dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan suatu Surat Keputusan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktek dan ujian praktek di lahan praktik yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA ;
2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana TK Daarul Jannah Sebagai langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik kepada PIHAK KEDUA ;
5) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA sebagai bahan pedoman praktik.

Paraf I	Paraf II

Pasal 8
Hak Dan Kewajiban ihak Kedua

1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktik Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA ;
2) PIHAK KEDUA berhak memberi sangsi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di TK Daarul Jannah dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA ;
3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktik kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
4) PIHAK KEDUA berkewajiban mamfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik di lahan praktik ;
5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disesuaikan olah PIHAK PERTAMA.

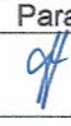
BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
Biaya Praktek

1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan praktek di TK Daarul Jannah, dengan besarnya biaya yang di sepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK ;

 Adapun besaran biaya yang telah di sepakati KEDUA BELAH PIHAK sebagi berikut :
 TK Daarul Jannah
 Sewa Lahan Praktik Per Mahasiswa/Per Hari : Rp. 10.000

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 10

1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak hari Jumat tanggal tiga bulan agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun atau berakhir pada tanggal dua bulan agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ;
2) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulam sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini ;
1) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Paraf I	Paraf II
	

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 11

1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal malaksanakan perjanjian ini karena force majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure tersebut ;
2) Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan KEDUA PIHAK ;
3) Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga PARA PIHAK dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapt yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK ;
2) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 13

1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah SATU PIHAK kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faxsimili dan dialamatkan kepada :

a. PIHAK PERTAMA : POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
 Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
 Telephon /Fax : 0561-882632
 Website : humas.poltekkes-pontianak.ac.id
 EMAIL : humaspoltekkespontianak@gmail.com

b. PIHAK KEDUA : TK DAARUL JANNAH
 JALAN : Rasuna Said Perumnas III

Paraf I	Paraf II

2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman malalui faxsimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima Kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telek dan konfirmasi pada pengiriman fexsimili.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Direktur,	Kepala Sekolah
Politeknik Kesehatan Kemenkes Kesehatan Pontianak	TK Daarul Jannah
Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si	Hanifah.,S.Pd.
NIP. 197112311992031010	NU. PTK. 0040751652300023